



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suharni Alias Wiyana Binti Lambou
Tempat lahir : Langkumbe;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1986
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat
Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;

Terdakwa Suharni Alias Wiyana Binti Lambou dilakukan penangkapan oleh anggota Satreskrim Polres Buton Utara pada 5 September 2021 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum setelah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 184/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 184/Pid.B/2021/PN Rah



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARNI Alias WIYANA Bin LAMBUO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** Sebagaimana diatur dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUHARNI Alias WIYANA Bin LAMBUO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN/LAPAS Klas II B Raha;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan Terdakwa merupakan Ibu Rumah Tangga yang memiliki anak serta suami;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SUHARNI ALIAS WIYANA Binti LAMBUO** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Langere kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Penganiayaan"** terhadap korban **WA KOCI Binti RAMADI**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus Pukul 10.00 Wita Terdakwa **SUHARNI ALIAS WIYANA Binti LAMBUO** mengirim pesan melalui Masengger kepada Korban **WA KOCI Binti RAMADI** dimana isi pesan tersebut **"apakah ini dengan LA BUDA atau WA KOCI"** lalu Korban membalas **"kenapa aku LA BUDA"** kemudian Terdakwa membalas lagi



“JUPE (arjun) dia habis bongkar motorku sepertinya dia kebanjiran sehingga kebakaran motorku” lalu Korban membalas lagi “apa hubungannya dengan saya maaf itu urusan kalian kenapa tanya saya”, membaca pesan tersebut Terdakwa tersinggung dan terjadilah saling balas-balasan pesan yang tidak baik di Messenger dengan korban hingga akhirnya korban memposting kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa bersama saksi JUPE (ARJUN) mendatangi rumah mertua korban, mendengar suara terdakwa kemudian korban menghampiri terdakwa untuk menanyakan maksud pesan yang ada di Messenger namun terdakwa tiba-tiba ingin mencoba mengambil Hp milik korban tetapi korban berusaha menghindar, setelah itu terdakwa langsung menampar pipi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban WA KOCI Binti RAMADI sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara Nomor 445/730/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang menerangkan bahwa sebagai berikut :

- Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada pelipis kanan dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) berbatas tidak tegas, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas Bernama Ny. WA KOCI) berjenis kelamin perempuan.
- Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada pelipis kanan dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) berbatas tidak tegas, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan kemungkinan akibat persentuhan benda tumpul.
- Korban tidak mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa SUHARNI ALIAS WIYANA Binti LAMBUO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Wa Koci Binti Ramadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena untuk menjadi saksi atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri Saksi.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Langere, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara.
- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wita Saksi bersama dengan suami Saksi sedang duduk duduk sambil membuka handphone dan saat itu masuk pesan messenger dari Terdakwa yang isi pesanya "apakah ini dengan La Buda atau Wa Koci".
- Bahwa kemudian suami Saksi membalas chat tersebut dengan kalimat "kenapa aku La Buda" setelah itu suami Saksi menyimpan handphone tersebut diatas meja lalu turun melaut setelah membalas pesan tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi membaca pesan dari terdakwa yang isi pesan tersebut "Jupe (Arjun) dia habis bongkar motorku sepertinya dia kebanjiran sehinga kebakaran motorku" lalu Saksi balas pesan terdakwa tersebut dengan menuliskan pesan "apa hubungannya dengan saya, maaf itu urusan kalian kenapa tanya saya".
- Bahwa kemudian terdakwa membalas pesan Saksi tersebut dengan kalimat "oh iya, makasih e sombongmu" kemudian saya balas lagi pesan dari terdakwa itu dengan kalimat "tidak sombong tapi yang kasi terbakar motormu Jupe saya ditanya aneh bukan".
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saling membalas chat dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada Saksi dengan mengucapkan kata "iblis" dan "setan".
- Bahwa setelah itu Saksi memposting kalimat "kata kata yang diucapkan oleh terdakwa yang isi pesan tersebut adalah menjatuhkan saya maka disitu saya bilang iblis duluan ingat bicaramu harus pakai otak jangan pakai mulutmu saying percuma kamu cantik tapi bicaramu tidak ada etikanya saya rasa kasihan sama kamu".
- Bahwa setelah itu keesokan harinya terdakwa bersama Arjun mendatangi rumah mertua Saksi, kemudian Saksi mendengar suara terdakwa setelah itu saya menghampirinya dan bertanya tentang maksud di messenger.
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba merebut handphone Saksi dan Saksi berusaha untuk menghindar dan kemudian terdakwa dari arah samping menampar pipi Saksi.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 184/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi mengenai pipi bagian kanan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangannya tangan kanan.
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan terdakwa hanya saja isi pesan saling membalas pesan *messenger* dengan mengatakan iblis sehingga Saksi saat memposting kalimat dengan mengatakan cantik cantik tapi tidak punya etika.
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dengan terdakwa saat itu hanya diam saja.
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi namun dari pihak keluarga terdakwa sudah pernah datang menemui Saksi untuk cabut laporan polisi namun saat itu Saksi katakan biar proses hukum berjalan.
- Bahwa Saksi mengatakan di depan persidangan memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **Arjun Bin La Aru** yang keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal korban Wa Koci yang merupakan ipar saksi.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Langere, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban Wa Koci dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai wajah bagian kiri korban saat itu.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban Wa Koci menampar sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya saat itu.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya korban saat itu.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Wa Koci mengalami luka memar dan menderita sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa sebab terdakwa menganiaya korban.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 184/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menganiaya korban.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara Nomor 445/730/IX/2021 tanggal 06 September 2021 yang menerangkan bahwa sebagai berikut :

- Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada pelipis kanan dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) berbatas tidak tegas, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas Bernama Ny. WA KOCI) berjenis kelamin perempuan.
- Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada pelipis kanan dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) berbatas tidak tegas, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan kemungkinan akibat persentuhan benda tumpul.
- Korban tidak mendapatkan perawatan luka.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap Saksi Korban Wa Koci yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Langere, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah dengan menampar pipi Saksi korban Wa Koci.
- Bahwa berawal dari saling pesan melalui pesan *messenger* antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada Saksi Korban dengan mengucapkan kata "iblis" dan "setan".
- Bahwa setelah itu keesokan harinya terdakwa bersama Arjun mendatangi rumah mertua Saksi, kemudian Saksi mendengar suara terdakwa setelah itu saya menghampirinya dan bertanya tentang maksud di *messenger*.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 184/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba merebut handphone Saksi dan Saksi berusaha untuk menghindar dan kemudian terdakwa dari arah samping menampar pipi Saksi.
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi mengenai pipi bagian kanan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi Korban sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban didepan persidangan dan Saksi Korban juga sudah memaafkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Suharni Alias Wiyana Binti Lambou terhadap saksi korban Wa Koci;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Langere, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara;
- Bahwa berawal dari saling pesan melalui membalas pesan *messenger* antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada Saksi Korban dengan mengucapkan kata "iblis" dan "setan".
- Bahwa setelah itu keesokan harinya Terdakwa bersama Arjun mendatangi rumah mertua Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mendengar suara terdakwa setelah itu Saksi Korban menghampirinya dan bertanya tentang maksud di *messenger*.
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba merebut handphone Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha untuk menghindar dan kemudian terdakwa dari arah samping menampar pipi Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban mengenai pipi bagian kanan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi Korban sebelumnya.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 184/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara Nomor 445/730/IX/2021 tanggal 06 September 2021 ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada pelipis kanan dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) berbatas tidak tegas, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi Korban di depan persidangan menyatakan menerima permintaan maaf Terdakwa atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana dalam arti subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Suharni Alias Wiyana Binti Lambou lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan adalah terdakwa Suharni Alias Wiyana Binti Lambou setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 184/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri, akan tetapi menurut yurisprudensi dan doktrin yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan yang menurut Majelis Hakim dengan sengaja ialah suatu keinginan atau niat dalam keadaan sadar yang diwujudkan dalam bentuk suatu perbuatan baik berbentuk perbuatan fisik ataupun lisan yang diharapkan pencapaian tujuannya atau maksud dari niat atau keinginan tersebut secara nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaku tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzet*) yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidak perlu bahwa kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, sehingga dengan demikian penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal *a quo* itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), melainkan juga harus diartikan sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) dan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mempunyai kesengajaan atau *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui telah terjadi kejadian penganiayaan yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharni terhadap saksi korban Wa Koci yang terjadi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Langere, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari saling membalas pesan melalui pesan *messenger* antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada Saksi Korban dengan mengucapkan kata "iblis" dan "setan" kemudian setelah itu keesokan harinya Terdakwa bersama Arjun mendatangi rumah mertua Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mendengar suara terdakwa setelah itu Saksi Korban menghampirinya dan bertanya tentang maksud di *messenger*.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencoba merebut handphone Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha untuk menghindar dan kemudian terdakwa dari arah samping menampar pipi Saksi Korban yang mengenai pipi bagian kanan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa yang memicu kejadian tersebut yang awalnya Terdakwa saling membalas pesan *messenger* dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Saksi Korban sehingga Saksi Korban kemudian memposting status dengan kalimat percuma cantik cantik tapi tidak punya etika sehingga postingan tersebut menyinggung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara Nomor 445/730/IX/2021 tanggal 06 September 2021 ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada pelipis kanan dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) berbatas tidak tegas, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan secara terang dan nyata perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban mengakibatkan Korban mendapatkan luka lecet gores pada pelipis kanan dan/atau sedikit-tidaknya rasa sakit yang dideritanya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kesengajaan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Suharni Alias Wiyana Binti Lambou haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 184/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman hukuman seringannya-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara *a quo* dengan mengedepankan pendekatan prinsip *restorative justice* yang berfokus pada proses dialog dan mediasi antara pelaku dan korban dengan memperhatikan aspek-aspek kepentingan korban atau keluarga korban menunjukkan dalam pemeriksaan persidangan, Korban Wa Koci telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet pada Korban akan tetapi tidak menimbulkan luka berat bagi Korban sehingga tidak mengakibatkan terhalangnya aktivitas Korban sehari-hari, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Nihil

Keadaan yang meringankan :

- Korban di depan persidangan telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : 184/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suharni Alias Wiyana Binti Lambou terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharni Alias Wiyana Binti Lambou dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Dio Dera Darmawan, S.H.



Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.